

■ Edisi 1. April 2024

NEOLIBERALISME DI LAUT

Dampak Perjanjian Subsidi Perikanan WTO Bagi Nelayan Kecil dan Tradisional di Indonesia



RINGKASAN EKSEKUTIF:

- Subsidi perikanan telah menjadi kebijakan umum di banyak negara di seluruh dunia. Namun, praktik ini telah dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan. Dampaknya adalah membahayakan upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Perdebatan inilah menjadi salah satu poin yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO yang diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi. Adapun terdapat delapan jenis subsidi perikanan yang dilarang oleh WTO, di antaranya subsidi untuk pembelian kapal dan peralatan, bahan bakar, dukungan pendapatan, dan harga ikan yang ditangkap.
- Meskipun subsidi merupakan tindakan perdagangan yang tidak adil, namun pada prinsipnya subsidi dapat dilakukan secara terbatas menurut ketentuan WTO selama tidak menimbulkan efek yang dapat merugikan pihak lain. Pengecualian tersebut dilakukan karena subsidi lazim dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kemakmuran dan melindungi kepentingan domestik. Indonesia diklasifikasikan masuk sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) oleh negara-negara G20, yang mengakibatkan persyaratan untuk tidak memberikan subsidi kepada nelayan, termasuk nelayan kecil. Meskipun demikian, keputusan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 World Trade Organization (WTO) di Abu Dhabi, UAE, dikhawatirkan akan merugikan nelayan kecil di Indonesia.
- Sementara itu, pemerintah perlu memerhatikan keberlangsungan penghidupan bagi nelayan kecil di Indonesia. Sebanyak 69,3% atau 147 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir, dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5% dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa. Masyarakat pesisir memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan mendominasi di wilayah tersebut karena merupakan satu satunya pekerjaan yang mereka andalkan. Untuk itu, sebagai upaya menurunkan kemiskinan di wilayah pesisir diperlukan dorongan dari pemerintah berupa dukungan atas pekerjaan yang mereka jalankan. Salah satunya adalah dengan pemberian subsidi, perlindungan sosial, perlindungan atas pekerjaan nelayan dan pemberdayaan bagi nelayan.
- Dengan memberikan subsidi, pemerintah dapat membantu mereka memperoleh akses terhadap peralatan, bahan bakar, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Meskipun subsidi merupakan tindakan perdagangan yang tidak adil, namun pada prinsipnya subsidi dapat dilakukan secara terbatas menurut ketentuan WTO selama tidak menimbulkan efek yang dapat merugikan pihak lain. Meskipun kebijakan pemberian subsidi bagi sektor perikanan dianggap WTO sebagai tindakan yang membahayakan karena menyebabkan overfishing dan mengganggu keberlanjutan sektor perikanan, jauh lebih membahayakan dengan tidak memberikan subsidi bagi sektor perikanan skala kecil.

PENDAHULUAN

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan barang dan jasa antar negara pada level global. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya¹. WTO juga secara aktif mempromosikan diberlakukannya rezim perdagangan bebas yang secara ekonomi politik memosisikan negara utara terus mendominasi perdagangan global.

Dalam konteks sektor perikanan, kebijakan subsidi telah menjadi sumber perdebatan yang intens. Subsidi dalam sektor perikanan telah menjadi permasalahan global yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan perdagangan internasional. Sebagai tanggapan atas tantangan ini, World Trade Organization (WTO) mengusulkan rencana penghapusan subsidi dengan alasan meningkatkan keadilan perdagangan dan menjaga ekosistem laut.

Pada dasarnya, perdagangan global di bidang perikanan sangat tidak setara. Meskipun negara-negara maju telah memiliki armada penangkapan ikan dalam jumlah besar yang disubsidi secara besar-besaran, mereka kini menggunakan kerangka kerja neoliberalisme dan 'keberlanjutan' untuk merampas kemampuan negara-negara berkembang dalam melindungi komunitas nelayan mereka. Instrumen penghapusan subsidi dalam bidang perikanan yang didorong WTO akan menjadi pukulan keras bagi keberlanjutan usaha perikanan skala kecil di negara berkembang.

Data Focus on Global South (2023) menunjukkan ketimpangan yang dimaksud. Pada 2018, subsektor perikanan skala besar, yang mencakup perikanan industri dan semi-industri, subsidi per nelayan (konstan USD) di negara maju 36 kali lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Untuk sub-sektor perikanan skala kecil (SSF), yang mencakup perikanan rakyat dan subsisten, subsidi per nelayan (konstan USD) di negara-negara maju adalah 21 kali lebih tinggi dibandingkan di negara-negara berkembang².

Subsidi perikanan telah menjadi kebijakan

umum di banyak negara di seluruh dunia. Namun, praktik ini telah dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan. Dampaknya adalah membahayakan upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Banyak negara-negara anggota WTO, khususnya negara utara dengan kepemilikan armada perikanan besar memberlakukan subsidi dalam sektor perikanan untuk mendukung industri mereka, baik dalam bentuk langsung seperti bantuan keuangan atau tidak langsung seperti pembebasan pajak. Namun, subsidi semacam itu sering kali menyebabkan penangkapan berlebihan, degradasi lingkungan, dan ketidakseimbangan pasar global.

Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Pada KTM WTO ke-13 membahas tiga pilar utama, termasuk IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Overfishstock, dan Over Capacity dan Over Fishing (OCOF). Adapun terdapat delapan jenis subsidi perikanan yang dilarang oleh WTO, di antaranya subsidi untuk pembelian kapal dan peralatan, bahan bakar, dukungan pendapatan, dan harga ikan yang ditangkap.

Secara rinci, delapan subsidi yang di larang oleh WTO diantaranya (1) Subsidi untuk konstruksi, akuisisi, modernisasi, renovasi atau peningkatan kapal; (2) subsidi untuk pembelian mesin dan peralatan untuk kapal (termasuk alat tangkap dan mesin, mesin pengolahan ikan, teknologi pencarian ikan, refrigerator, atau mesin untuk menyortir atau membersihkan ikan). (3) Subsidi untuk pembelian atau biaya bahan bakar, es, atau umpan; (4) Subsidi untuk biaya personel, biaya sosial, atau asuransi; (5) Dukungan pendapatan (income) kapal atau operator atau pekerja yang mereka pekerjakan (kecuali untuk subsidi yang diterapkan untuk tujuan subsisten selama penutupan musiman); (6) Dukungan harga ikan yang ditangkap; (7) Subsidi untuk mendukung kegiatan di laut; dan (8) Subsidi yang mencakup kerugian operasi kapal atau penangkapan ikan atau kegiatan terkait penangkapan ikan.

Indonesia diklasifikasikan masuk sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) oleh negara-negara G20, yang mengakibatkan persyaratan untuk tidak memberikan subsidi kepada nelayan, termasuk nelayan kecil. Meskipun demikian, keputusan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 World Trade Organization (WTO) di Abu Dhabi, UAE, dikhawatirkan akan merugikan nelayan kecil di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar WTO dan implikasi kebijakan subsidi, penting bagi negara-negara anggota untuk mengkaji ulang kebijakan ekonomi mereka dan berkolaborasi secara internasional untuk mencapai tujuan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peran Subsidi Bagi Nelayan Kecil

Kontribusi perikanan berskala kecil dalam penyediaan pangan protein hewani tidak boleh diabaikan. Perikanan skala kecil

menyediakan mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi jutaan nelayan skala-kecil dan masyarakat lokal di berbagai penjuru dunia³⁴.

Data tangkapan ikan laut yang direkonstruksi dari tahun 1950 hingga 2013 di Asia tenggara, menunjukkan bahwa hingga tahun 2000, perikanan skala-kecil menghasilkan ikan untuk dikonsumsi manusia lebih banyak daripada perikanan industri⁵. Ikan berkontribusi sebesar 54% dari total pemenuhan konsumsi protein hewani di Indonesia pada tahun 2009⁶.

Nelayan kecil merupakan satu-satunya kelompok sosial yang secara mudah menyediakan asupan makanan, terutama ikan konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi keluarga mereka. Setidaknya, mereka dapat memastikan kebutuhan ikan konsumsi untuk keluarga mereka terpenuhi. Situasi ini berbeda dengan perikanan tangkap skala besar yang lebih fokus pada memenuhi permintaan untuk ekspor ikan⁷.

Pemerintah perlu memerhatikan keberlangsungan penghidupan bagi nelayan kecil di Indonesia. Sebanyak 69,3% atau 147 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir, dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5% dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa⁸. Masyarakat pesisir memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan mendominasi di wilayah tersebut karena merupakan satu satunya pekerjaan yang mereka andalkan.

Untuk itu, sebagai upaya menurunkan kemiskinan di wilayah pesisir diperlukan dorongan dari pemerintah berupa dukungan atas pekerjaan yang mereka jalankan. Salah satunya adalah dengan pemberian subsidi, perlindungan sosial, perlindungan atas pekerjaan nelayan dan pemberdayaan bagi nelayan.

Dengan memberikan subsidi, pemerintah dapat membantu mereka memperoleh akses terhadap peralatan, bahan bakar, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa nelayan kecil berperan penting dalam menyediakan pasokan pangan dan protein yang sangat dibutuhkan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, menjaga keberlangsungan usaha perikanan skala kecil ini menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat.

Selain aspek ekonomi dan pangan, ada juga sisi strategis yang harus dipertimbangkan. Perikanan skala kecil dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal di banyak daerah pesisir, memberikan lapangan kerja dan memperkuat kedaulatan pangan lokal. Dengan melindungi keberlangsungan usaha perikanan skala kecil, pemerintah dapat memastikan bahwa Indonesia memiliki cadangan pangan yang cukup dan beragam untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti perubahan iklim dan krisis pangan global.

Memberikan subsidi kepada nelayan kecil merupakan investasi yang penting bagi Indonesia. Ini bukan hanya tentang mendukung kelompok rentan secara ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keamanan pangan, memperkuat kedaulatan pangan, dan membangun keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir.

TEMUAN

Poin perjanjian WTO pada Sektor Perikanan

Jika kita melihat kembali tujuan pembentukan World Trade Organization (WTO) sebagaimana terdapat pada bagian pembukaan, WTO bertujuan untuk (1) meningkatkan standar kehidupan; (2) terpenuhinya lapangan pekerjaan yang luas; (3) tumbuhnya pendapatan dan permintaan yang efektif; dan (4) meluasnya produksi dan perdagangan baik barang maupun jasa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu dibuat aturan yang saling menguntungkan melalui pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya serta penghapusan perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional. Pada titik inilah WTO diidentikkan sebagai organisasi perdagangan internasional yang menganjurkan liberalisasi perdagangan barang dan jasa.

Secara garis besar, seperangkat aturan yang dibuat dalam WTO meliputi lima hal pokok, yaitu: (1) peraturan mengenai non-diskriminasi; (2) peraturan mengenai akses pasar; (3) peraturan mengenai perdagangan yang tidak adil; (4) peraturan mengenai hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai serta kepentingan sosial lainnya; (5) peraturan mengenai harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus. Satu hal yang coba diatur dalam ketentuan WTO di atas adalah mengenai perdagangan yang tidak adil (unfair trade). Salah satu kebijakan negara yang dianggap sebagai praktik perdagangan tidak adil adalah subsidi. Subsidi merupakan salah satu perbuatan yang dikenal dalam konteks perdagangan internasional sebagai suatu perbuatan yang tidak adil karena dapat merugikan pihak-pihak yang terkena perbuatan praktik subsidi. Oleh karena dampak subsidi yang dapat menimbulkan rusaknya keseimbangan pasar diatur oleh WTO baik secara umum maupun khusus.

Meskipun subsidi merupakan tindakan perdagangan yang tidak adil, namun pada prinsipnya subsidi dapat dilakukan secara terbatas menurut ketentuan WTO selama tidak menimbulkan

efek yang dapat merugikan pihak lain. Pengecualian tersebut dilakukan karena subsidi lazim dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kemakmuran dan melindungi kepentingan domestik. Salah satu isu subsidi yang sering diperdebatkan antarnegara anggota WTO adalah perihal praktik subsidi di bidang perikanan dan produk-produk perikanan. Subsidi di bidang perikanan menimbulkan penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*). Akibat jangka panjangnya, stok ikan akan habis sehingga sumber daya perikanan tidak akan berkelanjutan.

Fokus program pemerintah di bidang perikanan bertujuan untuk mencapai tiga indikator sasaran utama. Pertama, *pro poor* yakni meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat pesisir dari populasi masyarakat pesisir yang miskin, termasuk pemberdayaan Perempuan. Kedua, meningkatnya penyerapan tenaga kerja kelautan dan perikanan atau *pro job*. Ketiga, *pro growth* yakni meningkatnya kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional non migas (tidak termasuk pengolahan). Untuk memenuhi ketiga tujuan tersebut pemerintah memberikan berbagai subsidi.

Mekipun kebijakan pemberian subsidi bagi sektor perikanan dianggap WTO sebagai tindakan yang membahayakan karena menyebabkan *overfishing* dan mengganggu keberlanjutan sektor perikanan, jauh lebih membahayakan dengan tidak memberikan subsidi bagi sektor perikanan skala kecil. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi nelayan tradisional dan pengusaha perikanan skala kecil, besarnya biaya melaut jika tidak disubsidi dan berbagai persoalan yang menyebabkan penurunan pendapatan seperti dampak perubahan iklim, berebut wilayah tangkap dengan kapal besar dan korporasi dll.

Banyak nelayan kecil dan pengusaha perikanan skala kecil yang hidup dalam garis kemiskinan bahkan termasuk dalam kemiskinan ekstrem. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022 merilis, jumlah nelayan miskin ekstrem dalam kategori pekerjaan keluarga sebesar 555.720 atau sekitar 8,8 persen dari total

penduduk miskin ekstrem di Indonesia (desil 1) Tahun 2022 yaitu 6.289.167 keluarga. Data tersebut menunjukkan, bahwa esensi dari keadilan ekonomi bagi masyarakat nelayan masih belum terpenuhi hingga sekarang. Sementara itu BPS mencatat, nelayan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu sebesar 2,58 persen.

Komponen BBM merupakan komponen terbesar nelayan dalam melaut, berkontribusi sekitar 60-70 persen dari total biaya (KNTI, 2022). Berdasarkan hasil survey pada tahun 2020-2021 yang dilakukan KNTI bersama Koalisi Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) menunjukkan 82,2% nelayan mengakses BBM bersubsidi di eceran dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi. Hal ini terjadi karena berbelitnya prosedur mendapatkan BBM bersubsidi dan minimnya infrastruktur pengisian bahan bakar pada daerah-daerah pesisir. Hal ini menunjukkan meskipun pemerintah sudah memberikan BBM bersubsidi untuk membantu nelayan tradisional, namun manfaat BBM bersubsidi belum dapat sepenuhnya diakses oleh nelayan. Jika nelayan kecil tidak dilindungi dengan subsidi BBM maka akan banyak nelayan yang tidak akan bisa menghidupkan kapalnya atau melaut.

Perubahan iklim juga menyebabkan perubahan signifikan dalam ketersediaan dan perdagangan produk ikan, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi geopolitik dan ekonomi, terutama bagi negara-negara yang paling bergantung pada sektor ini, termasuk Indonesia. Ketidakpastian cuaca telah mempengaruhi produktivitas penangkapan dan meningkatkan biaya operasional untuk melaut. Kesalahan memilih waktu melaut yang dilakukan nelayan dapat merugikan bahkan tidak jarang merenggut nyawa. Hal ini akan mempengaruhi perekonomian nelayan akibat tidak menentunya musim yang menyulitkan para nelayan untuk mencari ikan. Lebih jauh, kondisi ini berakibat pada menurunnya pendapatan, memperburuk kondisi kemiskinan nelayan dan meningkatkan pengangguran (Dani Setiawan, 2024).

Persoalan lain terkait dengan nelayan tradisional atau nelayan kecil yaitu wilayah tangkap. Apabila pemerintah tidak memberikan perlindungan (*regulasi*) terhadap kapal ikan yang berkapasitas tangkap kecil maka dapat dipastikan bahwa produksi perikanan tangkap di laut akan menurun drastis. Dimasukkannya bantuan modernisasi kapal ikan serta fasilitas pembuatan kapal ikan baru sebagai bagian dari subsidi perikanan dalam WTO akan berpengaruh sangat besar terhadap kemampuan produksi perikanan tangkap. Kapal-kapal ikan yang digunakan oleh nelayan Indonesia termasuk kapal ikan lama yang secara teknologi sudah ketinggalan zaman dan kemampuan tangkap yang kecil. *Regulasi* tentang bantuan harga (*price support*) bagi produksi perikanan untuk tujuan ekspor juga dikategorikan sebagai subsidi perikanan oleh WTO. Dengan tidak adanya skema tersebut maka harga produk perikanan Indonesia akan sulit untuk bersaing dengan produk perikanan dari negara maju. Kesulitan tersebut terjadi karena pengelolaan produk perikanan Indonesia yang tidak efisien. Nilai efisiensi sudah tentu berdampak pada harga produksi perikanan. Dengan demikian harga produk perikanan dapat dipastikan akan lebih mahal jika dibandingkan produk perikanan dari negara maju yang dikelola secara efisien.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan produk perikanan untuk konsumsi dalam negeri. Subsidi harga untuk tujuan ekspor idealnya dilakukan ketika ketersediaan untuk konsumsi di dalam negeri sudah terpenuhi. Jangan sampai upaya untuk menggenjot nilai ekspor produk perikanan melalui subsidi ekspor membuat ketersediaan konsumsi berkurang sehingga membuka keran impor untuk produk perikanan semakin besar. Hal yang sama bisa juga terjadi di bidang produksi perikanan budidaya. Program Pengembangan Usaha Masyarakat Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya harus dihentikan apabila draft subsidi perikanan WTO jadi diberlakukan. Padahal bantuan sosial PUMP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Dengan produksi perikanan budidaya yang terjadi maka ketersediaan konsumsi ikan untuk pasar dalam negeri akan terpenuhi sehingga tidak perlu dilakukan impor produk perikanan. Bahkan data BPS mencatat, sebelum adanya larangan subsidi perikanan oleh WTO, produk ikan impor dari China sudah meningkat peredarannya di pasar.

Di tingkat pengelolaan hasil perikanan, produksi Indonesia juga pasti akan terkena dampak, hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur untuk industrialisasi di bidang perikanan masih dilakukan oleh pemerintah. Khususnya tentang fasilitas pendaratan ikan di pelabuhan-pelabuhan. Permasalahannya adalah draft subsidi perikanan di WTO melarang subsidi infrastruktur termasuk pelabuhan apabila hal itu terkait dalam aktifitas penangkapan ikan. Jika demikian yang terjadi maka produk pengelolaan ikan dari luar negeri akan masuk Indonesia dan secara perlahan akan membunuh industri pengelolaan perikanan lokal. Pada sisi sumber daya perikanan, dengan adanya larangan subsidi perikanan WTO bisa menimbulkan under capacity pengelolaan perikanan Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena potensi perikanan yang berada di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas tidak akan mampu dikelola tanpa ada campur tangan pemerintah. Bantuan pemerintah tersebut sangat dibutuhkan khususnya di bidang infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan modernisasi kapal ikan.

Beragam bentuk subsidi perikanan yang diberikan pemerintah Indonesia tentu saja telah memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Pada titik inilah maka manajemen sumber daya perikanan menjadi sangat penting. Selain memberikan subsidi perikanan, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan tentang penggunaan subsidi terkait sumber daya perikanan supaya subsidi perikanan tidak digunakan untuk membeli alat produksi yang membahayakan keberlanjutan sumber daya perikanan. Jadi, pemerintah tidak bisa lepas tangan hanya sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat namun juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas penggunaannya.

Bantuan-bantuan pemerintah lainnya seperti fasilitas pembebasan pajak dan retribusi perikanan bagi nelayan kecil sangat membantu daya hidup mereka. Namun, jika hal tersebut dijadikan kategori subsidi yang terlarang dalam draft

subsidi perikanan di WTO maka pemerintah tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Pembebasan pajak dan retribusi bagi nelayan kecil sesungguhnya akan mengurangi ongkos produksi sehingga akan menaikkan nilai pendapatan mereka. Selain itu, harga jual produk perikanan mereka juga akan kompetitif di pasar.

Kontribusi Sektor Perikanan dan Dampak Penghapusan Subsidi BBM

Kebutuhan perikanan nasional masih cukup tinggi dilihat dari konsumsi perkapita seminggu. Berdasarkan data BPS rata-rata konsumsi perkapita seminggu ikan dan udang segar meningkat dalam 10 tahun terakhir. Jika pada 2013 rata-rata konsumsi perkapita seminggu ikan dan udang segar 26,3 persen dari total konsumsi per kapita seminggu bahan makanan penting, pada 2023 rata-rata konsumsi perkapita seminggu ikan dan udang segar meningkat sebesar 35,2 persen.



Sumber: BPS 2024, diolah

Selain dari sisi konsumsi, kontribusi sektor perikanan juga dapat dilihat dari sisi produksi dan perdagangan internasional. Dari sisi produksi dapat dilihat dari grafik di atas yang menunjukkan setelah peningkatan pada tahun 2018, tren setelahnya mengalami penurunan produksi. Dari sisi perdagangan internasional impor ikan dan udang, selama tahun 2018-2022 mencapai 14,23 persen dari total impor komoditas utama. Sementara dari sisi ekspor selama tahun 2018-2022 hanya mencapai 5,81 persen dari total komoditas utama. KNTI melakukan hasil analisis sederhana menggunakan Computable General Equilibrium model jika skenario penurunan subsidi diberlakukan sebesar 10 persen akan mengurangi tenaga kerja sektor perikanan hingga 2,4% dan hasil produksi perikanan juga bisa turun 1,2%. Hal ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan inflasi 0,1%.

Ditulis oleh:

1. Widya Kartika
2. Intan RJH
3. Dani Setiawan

REFERENSI:

1. Pengertian WTO menurut Kementerian Perdagangan di laman <https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto>
2. Diakses dari: <https://focusweb.org/infographics-on-fisheries/>
3. C. Béné, R. Arthur, H. Norbury, E.H. Allison, M. Beveridge, S. Bush, L. Campling, W. Leschen, D. Little, D. Squires, S.T. Thilsted, M. Troell, M. Williams, "Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: assessing the current evidence", *World Dev.* vol. 79, hal. 177–196, 2016.
4. S.H. Thilsted, A. Thorne-Lyman, P. Webb, J.R. Bogard, R. Subasinghe, M. Phillips, E.H. Allison, "Sustaining healthy diets: the role of capture fisheries and aquaculture for improving nutrition in the post-2015 era", *Food Policy* vol. 61, hal. 126–131, 2016
5. L.C.L. Teh, D. Pauly, "Who brings in the fish? The relative contribution of small-scale and industrial fisheries to food security in southeast Asia", *Front. Mar. Sci.* vol. 5, 2018, <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00044>.
6. FAO, "The state of world fisheries and aquaculture 2014, opportunities and challenges", FAO, Rome, p. 223, 2014.
7. Wahyono, Ary. 2016. Karakteristik Nelayan Kecil dalam Ketahanan Pangan Ikan : Kasus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 18(3) : 319-338.
8. Pernyataan wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat meWakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021). di akses melalui laman :<https://www.wapresri.go.id/pemerintah-targetkan-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-147-kabupaten-kota-wilayah-pesisir-pada-2022/>

Kontak:**Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)**

Jl. Mimosa I Blok ANo. 3 Buncit Indah Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - Indonesia 12510.
Email: dpp@knti.or.id | dppknti@gmail.com

 DPP KNTI  DPP KNTI Nelayan Indonesia

 knti.or.id  [@dppknti](https://twitter.com/dppknti)  [@nelayan_bersatu](https://www.instagram.com/nelayan_bersatu)

Sementara dari sisi mikro, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh KNTI sepanjang 2021 dan 2023 menyebutkan bahwa BBM merupakan komponen biaya terbesar pada saat melaut. Kontribusi BBM dalam biaya total nelayan selama melaut mencapai 60-70 persen dari total biaya. Oleh karena itu, nelayan sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Di satu sisi, belum semua nelayan dapat mengakses dan menikmati BBM bersubsidi. Hasil survey KNTI pada 2021 menunjukkan bahwa 82% responden atau 4000 lebih responden dari 5000 tidak dapat mengakses BBM bersubsidi dan pada survey KNTI tahun 2023 menunjukkan bahwa 63% responden dari 1963 responden tidak dapat mengakses BBM bersubsidi.

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa mayoritas nelayan kecil masih tergantung pada subsidi BBM dan mayoritas belum bisa menikmati subsidi BBM karena persyaratan administratif yang rumit dan kuota yang terbatas. Oleh karena itu, jika pemerintah Indonesia bergabung meratifikasi perjanjian WTO hal ini tentu akan berdampak bagi nelayan kecil dan tradisional. Tidak hanya pendapatan yang akan diterima yang akan mengalami penurunan namun profesi nelayan kecil dan tradisional terancam bangkrut jika hasil dari melaut tidak bisa lagi menguntungkan secara ekonomi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dalam perkembangannya hingga saat ini belum menyepakati perjanjian tersebut karena tingginya gap posisi antara negara maju dan negara berkembang. Bagi Indonesia, hal ini menguntungkan karena rumusan teks yang ada belum mencerminkan kepentingan Indonesia baik dari sisi ofensif maupun defensif. Indonesia memiliki dua jenis kepentingan dalam perundingan ini. Kepentingan ofensif pemerintah Indonesia berupa pembatasan subsidi kepada large scale industrial fishing vessel dan yang beroperasi di distant water fishing. Sementara kepentingan defensif berupa pertahanan policy space pemberian subsidi nasional khususnya kepada small scale fishery.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada pemerintah Indonesia yaitu:

1. Memahami kekhawatiran nelayan kecil dan tradisional tentang penghapusan subsidi perikanan sehingga mempertimbangkan poin poin perundingan WTO dengan seksama dan memperhitungkan secara sungguh-sungguh dampaknya bagi nelayan kecil jika kebijakan tersebut diimplementasikan.
2. Melakukan konsolidasi dengan India, Bangladesh dan negara-negara lain yang memiliki konsen pada isu perlindungan bagi nelayan kecil dan tradisional serta memiliki kepentingan yang sama.
3. Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam bernegosiasi atau bahkan tidak meratifikasi atau menyepakati perjanjian. Lebih baik tidak ada perjanjian daripada ada perjanjian tapi berdampak buruk bagi nelayan kecil di Indonesia. NO DEAL IS BETTER THAN BAD DEAL.
4. Memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi perikanan sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan merata bagi nelayan kecil dan tradisional di Indonesia.